



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Alamat : Jl. Raya Cibungbulang Km. 18 Desa Cimanggu Dua
Telp. : (0251) 8647511 Bogor

Keputusan

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 66 -Pkm / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AR- RASYID

KP. GALUGA RT 01/01

DESA GALUGA KECAMATAN CIBUNGBULANG

KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AR- RASYID** yang berlokasi di **Kp. Galuga Rt. 01/ 01** Desa/Kelurahan **Galuga** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten Bogor.
 - huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AR- RASYID** yang berlokasi di **Kp. Galuga Rt. 01 Rw01** Desa/Kelurahan **Galuga** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11),
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- an : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD **AR- RASYID** tanggal 01 Nopember 2019 Nomor: 03/PAUD-ARRASYID/XI/2019, Perihal Permohonan Izin Operasinal.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cibungbulang tahun 2015.

KAN
Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Paud : AR- RASYID

Alamat : Kp. Galuga RT. 01/01

Desa/Kel : GALUGA

Kecamatan : Cibungbulang

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dicantum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Segala penyimpangan dana tau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum

Tidak diberikan mengajukan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan tujuan sepuas sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Kepresensi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI

: Cibungbulang

PADA TANGGAL

: 16 - 12 - 2019

CAMA I CIBUNGULANG



YUDI MURZAMAN, SH, MM

NIP. 196211191986031008

- 1. Yth. Bupati Bogor (sebagai Sopirat)
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
- 3. Yth. Koordinatur Pendidikan Kec. Cibungbulang
- 4. Yth. Kepala Desa GALUGA

YAYASAN ABDUL HANNAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Sekretariat : Kp. Galuga Rt. 01/01 Desa Galuga

Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor 16630

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ABDUL HANNAN

Nomor : 001/SK-YAH/VII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD AR-RASYID

Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD AR-RASYID dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AR-RASYID untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AR-RASYID untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Ketua Yayasan



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Kecamatan Cibungbulang;
3. Koordinator Pendidikan Kecamatan Cibungbulang;
4. Arsip.



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
"ABDUL HANNAN"

NOMOR : 37.

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2018

PENDIRIAN YAYASAN

"ABDUL HANNAN"

Nomor :37.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu delapan belas (31-08-2018); Pukul 11.00 (sebelas lewat nol-nol menit) Waktu Indonesia Barat; Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor; dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. **Nyonya NONI YUNIAR**, lahir di Bogor, tanggal empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (04-06-1977), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cibanteng Raya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Cihideung Ilier, Kecamatan Ciampela, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201161301900001. -----
2. **Nyonya WIWI ROBIATUL ADABIYAH**, lahir di Bogor, tanggal 21-03-1986 (dua puluh satu Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Galuga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201166103860007, Warga Negara Indonesia. -----
3. **Nyonya YETI HAYATI NUPUS**, lahir di Bogor, tanggal 20-03-1986 (dua puluh Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh enam), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Galuga, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201166003860004, Warga Negara Indonesia. -----
4. **Nyonya NENIK NIRMAWATI**, lahir di Wonogiri, 16-10-1992 (enam belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cirangkong Permai, Rukun Tetangga 026, Rukun Warga 004, Desa Cemplang, Kecamatan



1. Dibidang sosial: -----
- | a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
 - | b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus -- bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an - untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), - TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan -- Belajar Maasyarakat (PKBM). -----
 - | c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Laboratorium. -----
 - | d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, ----- dhuafa dan Panti Jompo. -----
 - | e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu ----- pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan ----- ceramah. -----
 - | f. Menyelenggarakan studi banding. -----
 - | g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----
 - | h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, ----- seperti: pelatihan. -----
 - | i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan ----- potensi kecerdasan masing-masing; -----
 - | j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk menjadi mandiri. -----
2. Dibidang Kemanusiaan: -----
- | a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
 - | b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, ----- gelandangan dan kaum dhuafa. -----
 - | c. Melestarikan lingkungan hidup. -----
 - | d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.-----
 - | e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
3. Dibidang Keagamaan: -----
- | a. Mendirikan Masjid. -----
 - | b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, dan Majelis -- Ta'lim. -----



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR AHU-0011784.AH.01.04.Tahun 2018
 TENTANG
 PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
 YAYASAN ABDUL HANNAN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NY. NONI YUNIAR	3201161301900001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NY. NONI YUNIAR	3201161301900001	PEMBINA	KETUA
NY. YETI HAYATI NUPUS	3201166003860004	PENGURUS	KETUA
NY. NENIK NIRMAWATI	3201165810920002	PENGURUS	SEKRETARIS
AGUS SOPIYAN	3201162702770001	PENGURUS	BENDAHARA
NY. WIWI ROBIATUL ADAWIYAH	3201166103860007	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Agustus 2018.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Agustus 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015469.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 31 Agustus 2018



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011784.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ABDUL HANNAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 37, tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ABDUL HANNAN tanggal 31 Agustus 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018083132101767 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ABDUL HANNAN;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ABDUL HANNAN
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 37, tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Agustus 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015469.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 31 Agustus 2018

